

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN KETUA PRODI

SURAT PERNYATAAN

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TERTUTUP

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	xv
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Tinjauan Kepustakaan	12
E. Kerangka Teoritis	13
F. Metode Penelitian	57
G. Sistematika Pembahasan	61
BAB II HUKUM KEWARISAN ADAT MINANGKABAU	63
A. Asas Hukum Kewarisan Adat Minangkabau	63
A.a. Asas Materilinal	63
A.b. Sistem Hukum Adat Materilinal	67
A.c. Sistem Materilinal	68
A.d. Beberapa Pendapat Para Ahli Tentang Materilinal	70
A.d.1. Menurut Yoke Van Reenan	70
A.d.2. Menurut Tsuyoshi Kato.....	71
A.d.3. Menurut Nancy Tanner	72
A.e. Sistem Materilinal di Luar Minangkabau	73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A.f.	Perubahan Sistem Materilinal	74
A.g.	Sistem Materilinal di Zaman Penjajahan Belanda	75
A.h	Sistem Materilinal Diganti dengan Parental Plus	76
A.i.	Sistem Materilinal Minangkabau Menggelapkan Silsilah.	77
B.	Ketentuan Hukum Adat Minangkabau Tentang Sako dan Pusako	77
B.a.	S a k o	78
B.a.1.	S u k u	79
B.a.2.	Kedudukan Anak Laki-Laki	83
B.a.3.	Kedudukan Anak Perempuan	84
B.a.4.	Kedudukan Urang Sumando	85
B.a.5.	Mamak Kepala Waris	88
B.a.6.	K e m e n a k a n	90
B.b.	P u s a k o	91
B.b.1.	Harta Pusaka Tinggi Dalam Hukum Adat Minangkabau ..	94
B.b.2.	Pola Kewarisan Harta Pusaka Tinggi	100
B.b.2.1.	Dari Ninik Mamak Turun Kamamak dan Dari Mamak Turun Kamanakan	100
B.b.2.2.	Pola Pemilikan Kaum Secara Kumulatif	106
B.b.2.3.	Pola Pembagian Hasil Harta Pusaka Tinggi	106
B.b.2.4.	Pola Perlindungan Terhadap Kaum Perempuan	108
B.b.3.	Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi Dalam Kewarisan Hukum Adat Minangkabau	111
C.	Peradilan Adat Minangkabau	116
C.1.	Lembaga Peradilan Adat Datuk Perpatih Nan Sabatang ...	116
C.2.	Undang-undang Tak Tertulis Hukum Adat Minangkabau..	120
C.3.	Pelaksanaan Hukuman	123
C.4.	Undang-undang Nan Duo Baleh	124
C.5.	Undang-undang Luhak dan Rantau	125
C.6.	Undang-undang Pembentukan Nagari	126

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C.7.	Undang-undang dalam Nagari	127
D.	Pembentukan Pengadilan Negeri Biasa dan Pengadilan Besar di Padang	127
E.	Kearifan Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Tentang Harta Pusaka Tinggi	128
E.1.	Hasil Pertemuan Bukit Marapalam	131
E.2.	Kongres Adat Minangkabau di Bukittingi Mei 1952	135
E.3.	Seminar Hukum Adat Minangkabau di Padang Tahun 1968.....	144
BAB III	HUKUM KEWARISAN ISLAM MENURUT EMPAT MAZHAB	146
A.	Sendi-Sendi Ilmu Kewarisan Islam	146
1.	Definisi Kewarisan Islam	147
2.	Dasar Hukum Kewarisan Islam	158
3.	Keutamaan Ilmu Kewarisan Islam	153
4.	Penciptanya	154
5.	Nisbahnya (Hubungan dengan Ilmu Lain)	154
6.	Buah dan Faedahnya	154
7.	Tujuannya	154
8.	Pembahasannya	154
9.	Cara Menghitungnya	154
10.	Istilah-istilah Ilmu Faraaidh	155
1.	<i>Al- Fardh</i>	155
2.	<i>Al- Sahm</i>	155
3.	<i>Al- Tirkah</i>	155
4.	<i>Al- Nasab</i>	155
5.	<i>Al- Jam'u wa Al- 'Adad</i>	156
6.	<i>Al- Far'u</i>	156
7.	<i>Al- Ashlu</i>	156

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8.	<i>Al- Walad</i>	156
9.	<i>Al- Waarits</i>	156
10.	<i>Al- Akh Wa Al-‘Amm</i>	157
11.	<i>Al-‘Ashabah</i>	157
12.	<i>Al-Idlaa’</i>	157
13.	<i>Al-Mayyit</i> (Pewaris)	157
B.	Rukun-rukun Kewarisan	157
1.	<i>Al-Muwarrits</i>	157
2.	<i>Al-Waarits</i>	158
3.	<i>Al-Mauruuts</i>	159
C.	Sebab-sebab Kewarisan	159
1.	<i>Qarabah</i>	159
2.	Hubungan Perkawinan atau Pernikahan yang Sah	159
3.	<i>Al-Walaa’</i> (Memerdekakan Budak)	161
D.	Syarat-syarat Kewarisan	163
1.	Meninggal Pewaris	163
2.	Hidup Ahli Waris	164
3.	Tidak Ada Halangan Hukum Menjadi Ahli Waris	164
E.	<i>Mawaani’u al-Irts</i> (Penghalang-penghalang Kewarisan)	165
1.	Penghalang Kewarisan yang Disepakati Ulama	165
2.	Penghalang Kewarisan Menurut Beberapa Mazhab	164
2.1.	Menurut Mazhab Hanafi	165
2.2.	Menurut Mazhab Maliki	167
2.3.	Menurut Mazhab Syafi’i dan Hanbali	170
F.	<i>Tirkah</i> (Harta Warisan)	173
1.	Definisi <i>Tirkah</i>	173
2.	Hal-hal yang Berkaitan dengan <i>Tirkah</i>	176
2.1.	Urusan Penyelenggaraan Jenazah dan Untuk Mengafaninya	176
2.2.	Membayar Hutang-Hutang Pewaris	179

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3.	Melaksanakan Wasiat Pewaris	183
2.4.	Urutan Pelaksanaan Wasiat Menurut Mahab Hanafi Pada Hak Allah SWT dan Hak Sesama Manusia	183
3.	Hak-hak Ahli Waris	183
3.1.	Hak-hak Ahli Waris Terhadap Tirkah	185
3.2.	Hal-hal yang Berkaitan dengan Ahli Waris	185
	Pertama : Macam-macam Ahli Waris	185
	Kedua : Jumlah Ahli Waris	187
	Ketiga : Tingkatan-tingkatan Ahli Waris	188
	1. <i>Ashhaab Al-Furuudh</i>	188
	2. <i>Al-'Ashabah Al-Nasabiyyah</i>	189
	3. <i>Al-'Ashabah Al-Sabaabiyah</i>	189
	4. <i>'Ashabah Maulaa Al-'Itaaqah</i>	190
	5. <i>Radd</i> (Pengembalian Sisa Harta) Kepada <i>Zawil Furuudh Nasabiyyah</i>	190
	6. <i>Zawil Arhaam</i> (Hubungan Keibuan)	190
	7. <i>Bait Al-Maal</i> (Baitulmal)	191
G.	Aliran-aliran Kewarisan Menurut Perbandingan Mazhab	191
H.	Bagian-bagian <i>Zawil Furuudh</i> (Mendapat Bagian Tertentu).....	192
	Pertama : <i>Zawil Furuudh</i> yang Mendapat Bagian Setengah	192
	Kedua : <i>Zawil Furuudh</i> yang Mendapat Bagian Seperempat	192
	Ketiga: <i>Zawil Furuudh</i> yang Mendapat Bagian Seperdelapan.....	194
	Keempat: <i>Zawil Furuudh</i> yang Mendapat Bagian Dua Pertiga	195
	Kelima : <i>Zawil Furuudh</i> yang Mendapat Bagian Sepertiga dan Sepertiga dari Sisa Harta	196

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Keenam: <i>Zawil Furuudh</i> yang Mendapat Bagian Seperenam.....	197
I.	Kedudukan Hukum Ahli Waris Laki-laki	201
1.	Kedudukan Hukum Bapak	202
2.	Kedudukan Hukum Kakek	204
2.1.	Perbedaan Hukum Kewarisan Kakek dengan Bapak	205
2.2.	Kewarisan Kakek Bersama Saudara	206
	Pertama : Mazhab Abubakar Shiddiq	208
	Kedua : Mazhab Ali dan Ibnu Mas'ud dan Golongan Sahabat Lainnya	208
2.3.	Sistem Kewarisan Kakek Bersama Saudara Pewaris	209
	Pertama : Mazhab Sayyidina Ali r.a.	210
	Kedua : Mazhab Ibnu Mas'ud r.a.	210
	Ketiga : Mazhab Zaid bin Tsabit	211
3.	Kedudukan Hukum Keahli Warisan Suami	214
4.	Kedudukan Hukum Keahli warisan Saudara Laki-laki dan Saudara Perempuan Seibu (<i>awlaad al-akhyaaaf</i>)	215
5.	Masalah <i>Al-Musyarrakah</i> atau <i>Al-Hajariyyah</i> , yaitu Berserikat Antara Saudara Kandung dengan Saudara Seibu	217
J.	Kedudukan Hukum Ahli Waris Wanita	219
1.	Kedudukan Hukum Ahli Waris Isteri	219
2.	Kedudukan Hukum Ahli Waris Anak-anak Perempuan	220
3.	Kedudukan Hukum Ahli Waris Cucu-cucu Perempuan dari Keturunan Anak Laki-laki	222
4.	Kedudukan Hukum Ahli Waris Saudara-saudara Perempuan Kandung (<i>Awlaad Al-A'yaam</i>)	225
5.	Kedudukan Hukum Ahli Waris Saudara-saudara Perempuan Seapak (<i>Awlaad Al-'Allaat</i>)	228
6.	Kedudukan Hukum Ahli Waris Saudara-saudara perempuan Seibu (<i>Awlaad Al-Akhyaaaf</i>)	231

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7.	Kedudukan Hukum Ahli Waris Ibu	231
8.	Kedudukan Hukum Ahli Waris Nenek	234
K.	Ahli Waris yang Menjadi ‘Ashabah	237
1.	Definisi ‘Ashabah	237
2.	Pembagian ‘Ashabah	237
3.	Macam-macam ‘Ashabah Nasabiyyah	240
3.1.	<i>Al-Ashabah bi Al-Nafs</i> (‘Ashabah Langsung)	240
3.2.	<i>Al-‘Ashabah bi Al-Gair</i> (‘Ashabah dengan yang lain)	243
3.3.	<i>Al-‘Ashabah ma’a Al-Gair</i> (‘Ashabah bersama lainnya) ...	243
L.	Masalah-masalah Kewarisan yang Menonjol dan Jarang Terjadi	244
1.	<i>Al-Minbariyyah</i> (Fatwa Ali r.a. di atas Minbar)	245
2.	<i>Al-Garrawain</i> atau <i>Al-‘Umariyatin</i> (Dua Kasus Cemerlang atau Dua Kasus Umar)	246
3.	<i>Al-Kharqaa’</i> (Beragam)	247
4.	<i>Al-Akdariyyah</i> atau <i>Al-Garra’</i> (Kasus Perempuan <i>Al-Akdariyyah</i> atau Cemerlang)	249
5.	<i>Al-Musyarrakah</i> atau <i>Al-Hajariyyah</i> atau <i>Al-Himaariyyah</i> (Berserikat atau <i>Al-Hajariyyah</i> atau <i>Al-Himaariyyah</i>)	250
6.	<i>Ummu Al-Furuukh</i> atau <i>Al-Syuraihiyyah</i>	250
7.	<i>Al-Fariidhah Al-Maalihiyyah</i>	251
8.	<i>Ukhtu Al-Maalihiyyah</i> atau <i>Syibhu Al-Maalihiyyah</i>	251
M.	Al Hijab (Terdinding)	251
1.	Definisi <i>Al-Hijab</i>	251
2.	Perbedaan Antara <i>Al-Hijab</i> dengan <i>Al-Hirmaan</i>	252
3.	Macam-macam <i>Al-Hijab</i>	254
4.	Ringkasan Macam-macam Hijab	256
N.	Al- ‘Aul	256
1.	Pengertian ‘Aul	258
2.	Sejarah ‘Aul	259
O.	Al-Radd	259
1.	Definisi <i>Radd</i>	262
2.	Mazhab Ulama Mengenai <i>Radd</i>	262
P.	Keahli warisan Zawil Arhaam	263
1.	Definisi <i>Zawil Arhaam</i>	267
2.	Mazhab Ulama Mengenai Keahli warisan Mereka (<i>Zawil Arhaam</i>).....	269
3.	Klasifikasi <i>Zawil Arhaam</i>	270
4.	Sistem Bagian Keahli warisan <i>Zawil Arhaam</i>	272
	Mazhab Pertama : Sistem Ahli <i>Al-Rahim</i> dan disebut juga dengan Mazhab <i>Al-Taswiyyah</i> (Sama Rata)	275
	Mazhab Kedua : Sistem Ahli <i>Al-Tanziil</i> (Pengganti)	275
	Mazhab Ketiga : Sistem Ahli <i>Al-Qaraabah</i> (Kekerabatan)	268



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Q.	Bait Al-Maal (Penyimpanan Harta Kaum Muslimin) ..	275
R.	Al-Takhaaruj atau Al-Mukhaarajah (Keluar dari Bagian Harta Warisan)	275
BAB IV.	PERBEDAAN ESENSI HUKUM KEWARISAN ADAT MINANGKABAU DENGAN HUKUM KEWARISAN ISLAM	279
Pertama :	Dasar Hukum	282
Kedua :	Status dan Kreteria Harta Warisan	286
Ketiga :	Pewaris Harta <i>Tirkah</i>	294
Keempat:	Kreteria Ahli Waris	305
Kelima :	Ketentuan Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam Tentang Sengketa Kewarisan	311
Analisa 1:	Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor:04/PDT.G/2012/PN.LB.BS	323
Analisa 2:	Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 85/PDT.G/2013/PT.PDG	23
Keenam:	Pandangan Masyarakat Minangkabau tentang Hukum Kewarisan Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau	337
BAB V	P E N U T U P	364
A.	Kesimpulan	364
B.	Rekomendasi	367
C.	Daftar Pustaka	370
D.	Riwayat Hidup Penulis	391



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLETERASI

1. Konsonan Tunggal

ا = a	ر = r	ف = f
ب = b	ز = z	ق = q
ت = t	س = s	ك = k
ث = ts	ش = sy	ل = l
ج = j	ش = sh	م = m
ه = h	د = dh	ن = n
خ = kh	ث = th	و = w
د = d	ذ = zh	ح = h
ذ = dz	‘ = ‘	‘ = ‘
	غ = gh	ي = y

a. Vokal Panjang (*mad*) â = aa

b. Vokal Panjang (*mad*) î = ii

c. Vokal Panjang (*mad*) ù = uu

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap ditulis rangkap, misalnya اَلْأَمَّه al-‘âmmah

3. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, misalnya شَرِيعَة (syarî’ah), *kasrah* ditulis i, misalnya اَلْجِبَال (al-jibâl), dan *dhammah* ditulis u, misalnya اَلْزُلْمَان (zhulman)

4. Vokal Rangkap

اَو ditulis aw , اُو—اُو ditulis uw, اِي—اِي ditulis iy



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ta' Marbutah

Ta' marbutah dimatikan ditulis h, misalnya ditulis عربية ('arabiyyah'), kecuali telah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang baku, seperti mayit, bila dihidupkan ditulis t, misalnya ditulis الميتة *al-maitatu*.

6. Kata Sandang Alif Lam

Alif Lam yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditulis *al*, misalnya ditulis المسلم (al-muslim), الدار ditulis *al-dâr*, kecuali untuk nama diri yang diikuti kata Allah, misalnya الله ditulis Abdullah.

7. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Suatu fakta hukum sampai sekarang bahwa masyarakat adat materilinal Minangkabau menganut dan melaksanakan dualisme hukum kewarisan, yaitu hukum kewarisan adat yang berlaku terhadap “harta pusaka tinggi” yang identik dengan tanah, dan hukum kewarisan Islam yang berlaku terhadap “harta pusaka rendah” yang berasal dari harta pencaharian masing-masing individu masyarakat Minangkabau itu sendiri.

Dualisme hukum kewarisan tersebut berakibat langsung terhadap dualisme badan peradilan untuk menyelesaikan sengketa kewarisan di Minangkabau, yaitu pengadilan negeri untuk harta pusaka tinggi berdasarkan hukum kewarisan adat dan pengadilan agama untuk harta pusaka rendah berdasarkan hukum kewarisan Islam yang lazim disebut dengan hukum faraidh.

Asas hukum kewarisan adat Minangkabau ialah saling mewarisi antara mamak (saudara laki-laki ibu) dengan kemenakan (anak saudara perempuan), tegasnya tidak saling mewarisi antara suami isteri, sebab pernikahan tidak menyebabkan terjadi saling mewarisi, dan tidak saling mewarisi pula antara anak dengan bapaknya, sebab nasab (keturunan) tidak menyebabkan saling mewarisi antara anak dengan bapaknya, karena berbeda “sako” yang berarti “suku” antara suami isteri dan antara anak dengan bapaknya, sebab sako yang menyebabkan seseorang mendapat “pusako tinggi” (harta warisan).

Asas hukum kewarisan Islam ialah Al-quran, Hadis dan Ijm’a yang lazim disebut dengan “dalil nash” dari Allah SWT, yang menegaskan saling mewarisi antara suami isteri dan antara anak dengan bapaknya, karena pernikahan dan nasab (keturunan) pasti menjadi sebab terjadi saling mewarisi, dan tidak ada yang dapat menghibab (mendinginya).

Pada pertemuan bukit marapalam tahun 1837 M. Sudah dicanangkan dasar hukum adat Minangkabau yang Islami, yaitu “adat basandi syar’a dan syar’a basandi kitabullah Al-quran”, maka secara teoritis seharusnya sejak itu pula sudah tidak ada lagi dualisme hukum kewarisan di Minangkabau, dengan cara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sepenuhnya tunduk pada hukum kewarisan Islam, namun karena pengaruh penjajah Belanda dengan “teori receptie” maka tersingkirilah hukum kewarisan Islam dari harta pusaka tinggi, padahal hazairin menyebut teori itu adalah “teori setan”, yang seharusnya diluruskan dengan “teori receptie a contrario”, yang intinya, hukum kewarisan Islam meluruskan hukum kewarisan adat Minangkabau itu.

Sejak dahulu ada tiga orang ulama Minangkabau yang selalu mengingatkan agar masyarakat Minangkabau sepenuhnya tunduk pada hukum kewarisan Islam, dan meninggalkan hukum kewarisan adat yang bertentangan dengan hukum kewarisan Islam, yaitu Syekh Amad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Abdul Karim Amrullah dan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, dengan gaya bahasa yang berbeda namun intinya sama, yaitu hukum kewarisan adat itu berasal dari leluhur masyarakat Minangkabau yang dikenal dengan Datuk Perpatih Nan Sabatang dan Datuk Ketemenggungan serta Cati Bilang Pandai yang semuanya adalah non muslim, yang tentu saja ajaran mereka tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Cepat atau lambat tentu pada akhirnya masyarakat Minangkabau yang seluruhnya Islam itu pasti sepenuhnya tunduk dan rela melaksanakan hukum kewarisan Islam dan pengadilan agama yang menjadi rujukan mereka dalam hukum kewarisan, berdasarkan asas “personalitas keIslaman”, supaya perpindahan harta warisan itu sah dan halal menurut hukum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.